



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERHUBUNGAN

Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Titian Puspa IV, Koba, Kepulauan Bangka Belitung 33681
Laman diperkimhub@bangkatengahkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR :188.47/20/DIPERKIMHUB/2024

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
1. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja pengujian kendaraan bermotor Kabupaten Bangka Tengah yang terukur dan dievaluasi keberhasilannya perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja yang standar ;
 2. bahwa Standar operasional prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan baku dalam melakukan suatu prosedur pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing – masing petugas;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah.

- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH.

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Di Lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dan Perhubungan Kabupaten Bangka Tengah dilaksanakan dalam rangka memperjelas prosedur pelayanan pengujian kendaraan bermotor sehingga tujuan pengujian kendaraan bermotor dapat tercapai;

- KETIGA : Setiap kegiatan harus berjalan sesuai dengan yang tertera pada Standar Operasional Prosedur (SOP);
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 03 Januari 2024
KEPALA DINAS



FANI HENDRA SAPUTRA , S.Si.T., M. H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 198401312006041005

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH		NOMOR SOP : 168.47/20/DIPERKIMHUB/2024 TANGGAL PEMBUATAN : 03 Januari 2024 TANGGAL REVISI : TANGGAL EFEKTIF : 03 Januari 2024 DISAHKAN OLEH : KEPALA DIPERKIMHUB						
		 DANI HENDRA SAPUTRA, S.K.T., M.H. NP 190401312009041005						
		NAMA SOP : TATA CARA PELAYANAN UJI PERTAMA						
		KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Pendidikan minimal SMA 2. Pemah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Bisa mengoperasikan komputer 4. Mengusai administrasi						
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266) 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan 3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkas Kendaraan Bermotor 5. Peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor		KETERANGAN SOP: 1. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor 2. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian						
PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Aplikasi SIM PKB 2. Komputer / Tablet 3. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 4. ATK dan Bukti Lulus Uji Elektronik		PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik dan manual						
PERINGATAN : Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan kepada masyarakat akan terhambat.								
No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Pemohon	Penguji Kendaraan Bermotor	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan uji dari pemohon uji				1. Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) 2. STNK asli 3. KTP Pemilik 4. Surat Tanda untuk kendaraan Tanki	1 menit	Berkas Persyaratan Lengkap	
2	Mendaftarkan pada buku registrasi kendaraan baru dan menginput data pada aplikasi SIM PKB				1. Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) 2. STNK asli 3. KTP Pemilik 4. Surat Tanda untuk kendaraan Tanki 5. Buku Registrasi kendaraan Baru 6. Komputer dan Printer	5 menit		
3	Mendaftarkan pada aplikasi SIM PKB dan mencetak formulir pendaftaran				1. Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) 2. STNK asli 3. KTP Pemilik 4. Surat Tanda untuk kendaraan Tanki 5. Komputer dan Printer	1 menit	formulir pendaftaran uji pertama	
4	Menandatangani formulir pendaftaran				formulir pendaftaran ATK	1 Menit	Formulir pendaftaran uji pertama yang telah ditandatangani	
5	Melakukan pemeriksaan kendaraan sesuai SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor dan pengelompokan nomor uji kendaraan pada Rangka Kendaraan				1. Formulir pendaftaran 2. Tablet 3. Alat ketok nomor Uji Kendaraan	10 menit	Print out hasil pengujian	
6	Menyerahkan Berkas kepada petugas ADMINISTRASI				Print out hasil uji	1 menit	Print out hasil pengujian	
7	Mencetak Kartu Induk Pemeriksaan dan Bukti Lulus Uji				Komputer dan Printer, Aplikasi BLUE	2 menit	Kartu induk pemeriksaan dan bukti lulus uji	
8	Menyerahkan hasil pengujian ke pemohon uji				Tanda Bukti Lulus Uji atau Surat Keterangan Tidak Lulus Uji	1 menit	Tanda bukti lulus uji atau surat keterangan tidak lulus uji	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR SOP : 188.47/20/DIPERKIMHUB/2024
TANGGAL PEMBUATAN : 03 Januari 2024
TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF : 03 Januari 2024
DISAHKAN OLEH : KEPALA DIPERKIMHUB,

PANI WENDRA SAPUTRA, S.Si.T, M.H
NIP 198401312006041005

NAMA SOP : TATA CARA PELAYANAN UJI BERKALA

DASAR HUKUM :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Pendidikan minimal SMA
- Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Bisa mengoperasikan komputer
- Menguasai administrasi

KETERKAITAN SOP:

- SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor
- SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- Aplikasi SIM PKB
- Komputer / Tablet
- Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- ATK dan Bukti Lulus Uji Elektronik

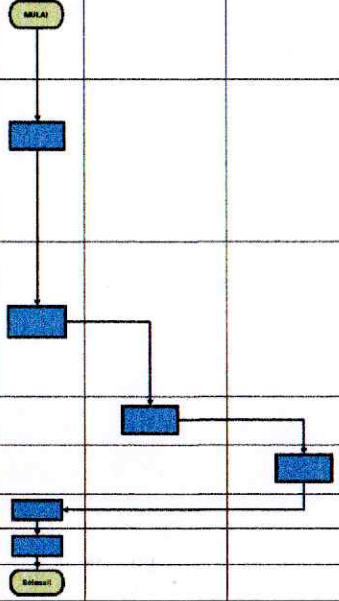
PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan kepada masyarakat akan terhambat.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Pemohon	Penguji Kendaraan Bermotor	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan uji dari pemohon uji	MULA			1. Bukti Lulus Uji Asli 2. STNK asli 3. KTP Pemilik 4. Kendaraan yang akan diuji	1 menit	Berkas Persyaratan Lengkap	
2	Mendaftarkan pada aplikasi SIM PKB , Mencari Kartu Induk Pemeriksaan dan mencetak formulir pendaftaran				1. Bukti Lulus Uji Asli 2. STNK asli 3. KTP Pemilik 4. Aplikasi SIM PKB 5. Komputer dan Printer	1 menit	formulir pendaftaran uji berkala	
3	Menandatangani formulir pendaftaran				formulir pendaftaran ATK	1 Menit	Formulir pendaftaran uji berkala yang telah ditandatangani	
4	Melakukan pemeriksaan kendaraan sesuai SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor				1. Formulir pendaftaran 2. Tablet	10 menit	Print out hasil pengujian	
5	Menyerahkan Berkas kepada petugas administrasi				Print out hasil uji	1 menit	Print out hasil pengujian	
6	Mencetak Bukti Lulus Uji				Komputer dan Printer, Aplikasi BLUE	2 menit	Kartu induk pemeriksaan dan bukti lulus uji	
7	Menyerahkan hasil pengujian ke pemohon uji	Selasa			Tanda Bukti Lulus Uji atau Surat Keterangan Tidak Lulus Uji	1 menit	Tanda bukti lulus uji atau surat keterangan tidak lulus uji	

 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH	NOMOR SOP : 108.4/20/DIPERKIMHUB/2024 TANGGAL PEMBUATAN : 03 Januari 2024 TANGGAL REVISI : - TANGGAL EFEKTIF : 03 Januari 2024 DISAHKAN OLEH : KEPALA DIPERKIMHUB,		 FANI HENDRA SAPUTRA, S.ST, M.H NIP. 199401312006041005				
	NAMA SOP : TATA CARA PELAYANAN NUMPANG UJI MASUK DAN MUTASI UJI MASUK						
DASAR HUKUM : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268) 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 5. Peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor		KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Pendidikan minimal SMA 2. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor 3. Bisa mengoperasikan komputer 4. Menguasai administrasi					
KETERKAITAN SOP: 1. SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor 2. SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian		PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Aplikasi SIM PKB 2. Komputer / Tablet 3. Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 4. ATK dan Bukti Lulus Uji Elektronik					
PERINGATAN : Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan kepada masyarakat akan terhambat.		RENCANAAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik dan manual					
No	Kegiatan	Pelaksana		Mula Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Pemohon	Penguji Kendaraan Bermotor	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan Meneriksa kelengkapan berkas persyaratan uji dari pemohon uji				1. Surat Rekomendasi Numpang Uji dan Mutasi Uji dari daerah asal 2. STNK asli 3. KTP Pemilik 4. Kartu Induk Asli (untuk mutasi masuk) 5. Fotocopy Kartu Induk (Untuk Numpang Uji Masuk)	1 menit	Berkas Persyaratan Lengkap
2	Menginput data pada aplikasi SIM PKB				1. Surat Rekomendasi Numpang Uji dan Mutasi Uji dari daerah asal 2. STNK asli 3. KTP Pemilik 4. Kartu Induk Asli (untuk mutasi masuk) 5. Fotocopy Kartu Induk (Untuk Numpang Uji Masuk) 6. Komputer dan Printer	5 menit	
3	Mendaftarkan pada aplikasi SIM PKB dan mencetak formulir pendaftaran				1. Surat Rekomendasi Numpang Uji dan Mutasi Uji dari daerah asal 2. STNK asli 3. KTP Pemilik 4. Kartu Induk Asli (untuk mutasi masuk) 5. Fotocopy Kartu Induk (Untuk Numpang Uji Masuk) 6. Komputer dan Printer	1 menit	Formulir pendaftaran uji pertama
4	Menandatangani formulir pendaftaran				formulir pendaftaran ATK	1 Menit	Formulir pendaftaran uji pertama yang telah ditandatangani
5	Melakukan pemeriksaan kendaraan sesuai SOP Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor				1. Formulir pendaftaran 2. Tablet	10 menit	Print out hasil pengujian
6	Menyerahkan Berkas kepada petugas ADMINISTRASI				Print out hasil uji	1 menit	Print out hasil pengujian
7	Mencetak Kartu Induk Pemeriksaan dan Bukti Lulus Uji				Komputer dan Printer, Aplikasi BLUE	2 menit	Kartu Induk pemeriksaan dan bukti lulus uji
8	Menyerahkan hasil pengujian ke pemohon uji				Tanda Bukti Lulus Uji atau Surat Keterangan Tidak Lulus Uji	1 menit	Tanda bukti lulus uji atau surat keterangan tidak lulus uji



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR SOP : 188.47/20/DIPERKIMHUB/2024
TANGGAL PEMBUATAN : 03 Januari 2024
TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF : 03 Januari 2024
DISAHKAN OLEH : KEPALA DIPERKIMHUB,

FANI HENDRA SAPUTRA, S.Si.T, M.H
NIP 198401312006041005

NAMA SOP : TATA CARA PELAYANAN REKOMENDASI MUTASI UJI

DASAR HUKUM :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Pendidikan minimal SMA
- Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Bisa mengoperasikan komputer
- Menguasai administrasi

KETERKAITAN SOP:

- SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- Aplikasi SIM PKB
- Komputer / Tablet
- Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- ATK dan Bukti Lulus Uji Elektronik

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan kepada masyarakat akan terhambat.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Kepala UPTD	Kasubbag TU	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan uji dari pemohon uji				1. Kartu Uji dan Sertifikat Asli 2. Fotocopy STNK baru atau Fiskal Antar Daerah 3. Fotocopy KTP Pemilik	1 menit	Berkas Persyaratan Lengkap	
2	Mendaftarkan pada aplikasi SIM PKB dan mencari Kartu Induk Pemeriksaan				1. Kartu Uji dan Sertifikat Asli 2. Fotocopy STNK baru atau Fiskal Antar Daerah 3. Komputer dan Printer	1 menit	Formulir pendaftaran Mutasi uji Keluar	
3	Membuat surat rekomendasi Mutasi Uji dan mencatat pada buku kendali rekomendasi Mutasi uji				1. Kartu Uji dan Sertifikat Asli 2. Fotocopy STNK baru atau Fiskal Antar Daerah 3. Komputer dan Printer 4. Buku Kendali rekomendasi Mutasi Uji	2 menit	Surat Rekomendasi Mutasi Uji Keluar	
4	Memeriksa dan mengesahkan Surat Rekomendasi Mutasi Uji				1. Surat rekomendasi Mutasi uji 2. ATK	1 Menit	Surat Rekomendasi Mutasi Uji Keluar yang telah disahkan	
5	Mengarsipkan Surat Rekomendasi Mutasi Uji dan Kartu Induk Pemeriksaan				1. Surat rekomendasi Mutasi uji 2. Kartu Induk Pemeriksaan	1 Menit	Arsip	



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN BANGKA TENGAH

NOMOR SOP : 188.47/20/DIPERKIMHUB/2024
TANGGAL PEMBUATAN : 03 Januari 2024
TANGGAL REVISI :
TANGGAL EFEKTIF : 03 Januari 2024
DISAHKAN OLEH : KEPALA DIPERKIMHUB

PANI HENDRA SAPUTRA, S.Si.T, M.H
NIP-198401312006041005

NAMA SOP : TATA CARA PELAYANAN REKOMENDASI NUMPANG UJI

DASAR HUKUM :

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
- Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan
- Peraturan daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- Pendidikan minimal SMA
- Pemah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Bisa mengoperasikan komputer
- Menguasai administrasi

KETERKAITAN SOP:

- SOP Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
- SOP Pengaduan Pelayanan Pengujian

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

- Aplikasi SIM PKB
- Komputer / Tablet
- Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
- ATK dan Bukti Lulus Uji Elektronik

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan kepada masyarakat akan terhambat.

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Kepala UPTD	Kasubbag TU	Persyaratan / kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan Memeriksa kelengkapan berkas persyaratan uji dari pemohon uji	MULA			1. Kartu Uji dan Sertifikat Asli 2. STNK asli dan masih berlaku 3. Komputer	1 menit	Berkas Persyaratan Lengkap	
2	Mendaftarkan pada aplikasi SIM PKB dan mencari Kartu Induk Pemeriksaan				1. Kartu Uji dan Sertifikat Asli 2. STNK asli dan masih berlaku 3. Komputer dan Printer	1 menit	formulir pendaftaran numpang uji keluar	
3	Membuat surat rekomendasi Numpang Uji dan mencatat pada buku kendali rekomendasi numpang uji				1. Kartu Uji dan Sertifikat Asli 2. STNK asli dan masih Berlaku 3. Komputer dan Printer 4. Buku Kendali rekomendasi Numpang Uji	2 menit	Surat Rekomendasi Numpang Uji keluar	
4	Memeriksa dan mengesahkan Surat Rekomendasi Numpang Uji				1. Surat rekomendasi numpang uji 2. ATK	1 Menit	Surat Rekomendasi Numpang Uji keluar yang telah disahkan	
5	Mengarsipkan Surat Rekomendasi Numpang Uji dan Kartu Induk Pemeriksaan	Selesai			1. Surat rekomendasi numpang uji 2. Kartu Induk Pemeriksaan	1 Menit	Arsip	